

**IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP
STATUS DAN PENGATURAN ASET KRIPTO DI INDONESIA
(STUDI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 TAHUN 2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD NAFI'ZUHRI
NIM. 22103040097

**DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-566/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP STATUS DAN PENGATURAN ASET KRIPTO DI INDONESIA (STUDI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAFIZUHRI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040097
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1e4ebcb3b6



Penguji I
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1e28ba55112



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1912da6e3c2



Yogyakarta, 19 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1ecfc3df56

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nafi'zuhri

NIM : 22103040097

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implikasi Peralihan Kewenangan Pengawasan Terhadap Status Dan Pengaturan Aset Kripto Di Indonesia (Studi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 April 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Nafi'zuhri

NIM: 22103040097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Nafi'zuhri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Nafi'zuhri
NIM	: 22103040097
Judul	: "Implikasi Peralihan Kewenangan Pengawasan Terhadap Status Dan Pengaturan Aset Kripto Di Indonesia (Studi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024)"

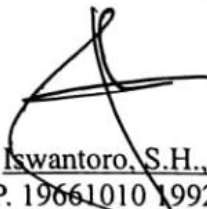
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2026
Dosen Pembimbing Skripsi


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

ABSTRAK

Perkembangan kripto di Indonesia kini telah meningkat secara luar biasa. Besarnya jumlah investor dan volume transaksi ini mengindikasikan bahwa aset kripto telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia yang memerlukan perhatian serius dari regulator. Awalnya aset kripto berada di bawah pengawasan Bappebti sebagai komoditi, namun keterbatasan pengawasan mendorong lahirnya UU P2SK yang mengalihkan kewenangan kepada OJK. Untuk melaksanakan amanat UU P2SK, OJK menerbitkan POJK No. 27 Tahun 2024. Adanya peralihan ini menghadirkan dinamika baru bagi aset kripto di Indonesia. Maka dari itu, penyusun ingin menganalisis lebih dalam mengenai implikasi dari peralihan kewenangan Bappebti ke OJK dalam menciptakan regulasi yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset kripto di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka terhadap undang-undang, peraturan terkait, buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum.

Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa peralihan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan klasifikasi aset kripto dari komoditi menjadi aset keuangan digital. Dengan adanya perubahan kualifikasi, OJK turut memperketat syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan. Peralihan ini juga berimplikasi terhadap peraturan OJK dalam mengatur aset kripto. Melalui berbagai langkah strategis, OJK memastikan keberlanjutan regulasi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor dan pelaku usaha. Dengan demikian, kehadiran OJK sebagai regulator tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, tetapi juga membangun ekosistem kripto yang sehat, inovatif, dan berdaya saing.

Kata Kunci: *Aset Kripto, OJK, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

The development of crypto in Indonesia has increased dramatically. The large number of investors and transaction volumes indicate that crypto assets have become an integral part of Indonesian economic activity, requiring serious regulatory attention. Initially, crypto assets were supervised by the Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) as a commodity, but limited oversight led to the enactment of the P2SK Law, which transferred authority to the Financial Services Authority (OJK). To implement the mandate of the P2SK Law, the OJK issued POJK No. 27 of 2024. This transition presents a new dynamic for crypto assets in Indonesia. Therefore, the authors seek to analyze in more depth the implications of the transfer of authority from Bappebti to the OJK in creating regulations that guarantee legal certainty and protection for crypto assets in Indonesia.

This research utilizes library research with a juridical-normative approach to legislation. This research is descriptive-analytical in nature. The data sources used in this study include primary, secondary, and tertiary sources. The data collection technique used was a literature review of laws, related regulations, books, articles, journals, scientific works, and other literature related to the topic. The theories used in this research include the Theory of Authority, the Theory of Legal Protection, and the Theory of Legal Certainty.

The results of this research indicate that this shift in authority has implications for the classification of crypto assets from commodities to digital financial assets. With this change in qualifications, the Financial Services Authority (OJK) has tightened the requirements for tradable crypto assets. This transition also has implications for OJK regulations governing crypto assets. Through various strategic steps, the OJK ensures regulatory sustainability, increases legal certainty, and strengthens legal protection for investors and business actors. Thus, the OJK's presence as a regulator not only guarantees legal certainty and legal protection but also builds a healthy, innovative, and competitive crypto ecosystem.

Keywords: *Crypto Assets, OJK, Legal Protection*

MOTTO

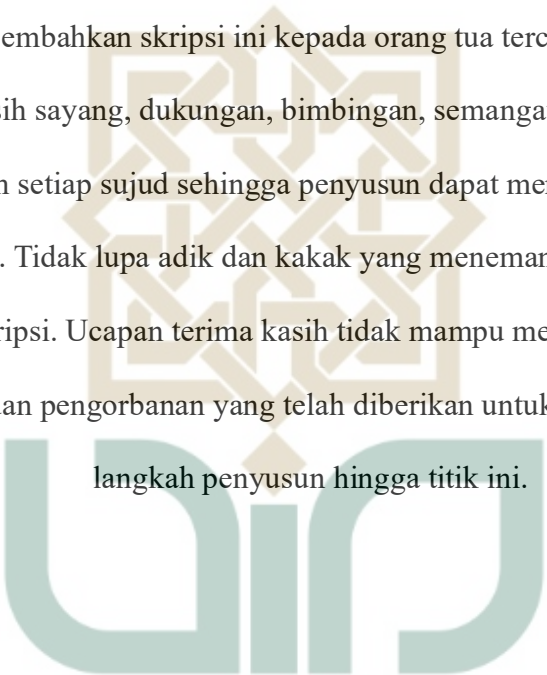
“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, revisi boleh panjang, tapi wisuda tetap tujuan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun haturkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, semangat serta doa yang selalu diselipkan dalam setiap sujud sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa adik dan kakak yang menemani penyusun dalam menyusun skripsi. Ucapan terima kasih tidak mampu menggantikan seluruh perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan untuk mengiringi setiap langkah penyusun hingga titik ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Peralihan Kewenangan Pengawasan Terhadap Status dan Pengaturan Aset Kripto di Indonesia (Studi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024)”**. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penyusun menyadari selesainya skripsi ini jauh dari kata sempurna dan berharap bisa bermanfaat bagi pembaca. terselesainya skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dari beberapa pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penyusun, yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Segenap keluarga penyusun, Ayah, Ibu, Adik, Kakak yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, semangat serta doa untuk menjalani studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman seperjuangan penyusun, Mishel, Syarif, Ridwan, Rio, Ramy, Iftar, Dhiya, Rifai, dan teman-teman lainnya yang telah tulus menemani di masa perkuliahan dan memberikan dukungan penuh kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dusun Sudisari 1, Adikarto, Muntilan, Magelang yang telah memberikan dukungan kepada penyusun.
11. Warga masyarakat Sudisari 1 yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penyusun.

12. Tak lupa penyusun ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang melawan rasa malas, kantuk, demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.

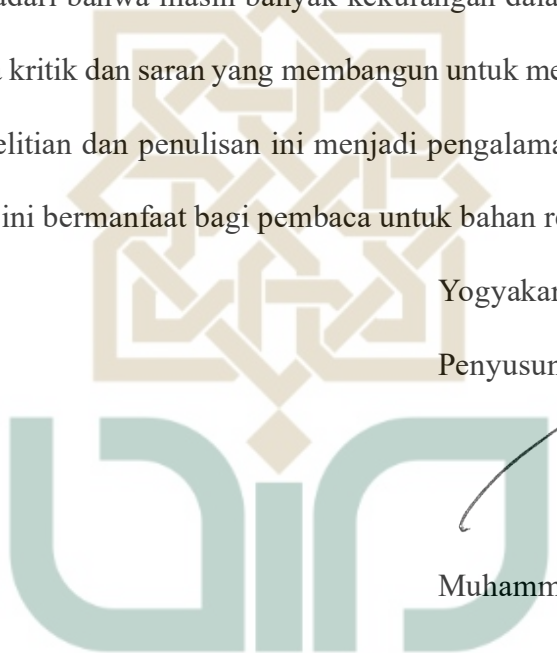
Penyusun berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Adanya penelitian dan penulisan ini menjadi pengalaman berharga. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca untuk bahan referensi ke depannya.

Yogyakarta, 21 April 2026

Penyusun,



Muhammad Nafi'zuhri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN, ASET KRIPTO, DAN REGULASI ASET KRIPTO	33
A. Pengawasan.....	33
1. Pengertian Pengawasan.....	33
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	36
B. Aset Kripto.....	38
1. Pengertian Aset Kripto	38
2. Karakteristik Aset kripto	40
C. Regulasi Aset Kripto	41
1. Regulasi Aset Kripto Sebelum Peralihan.....	41
2. Regulasi Aset Kripto Setelah Peralihan	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN	45
A. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	45

B. Visi, Misi, Fungsi, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	47
C. Kewenangan Pengawasan Aset Kripto	49
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN TERHADAP KLASIFIKASI DAN PENGATURAN ASET KRIPTO	51
A. Implikasi Terhadap Status Klasifikasi Aset Kripto di Indonesia Pasca Peralihan Kewenangan.....	51
1. Klasifikasi Aset Kripto Sebelum Berlakunya POJK Nomor 27 Tahun 2024	51
2. Klasifikasi Aset Kripto dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024.....	53
B. Implikasi Peralihan Kewenangan dalam Menciptakan Regulasi yang Menjamin Perlindungan Hukum bagi Para Pelaku Industri Aset Kripto di Indonesia	57
1. Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto Pasca Peralihan	57
2. Pengaturan kewajiban dan perizinan terhadap lembaga penyelenggara aset kripto	61
3. Dampak peralihan pengawasan aset kripto terhadap perlindungan hukum pelaku industri aset kripto	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	92
CURRICULUM VITAE	107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital kini telah menjadi kebutuhan dan mengubah kehidupan masyarakat secara global. Salah satu inovasi yang muncul dari kemajuan ini adalah teknologi *blockchain*. Sebagai sebuah sistem buku besar terdistribusi (distributed ledger technology/ DLT), *blockchain* menawarkan mekanisme pencatatan transaksi yang terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah secara sepihak, yang kemudian menjadi fondasi utama bagi terciptanya *Cryptocurrency*.¹ *Cryptocurrency* atau mata uang kripto merupakan mata uang digital yang dibuat dari rangkaian kode atau yang dikenal dengan sebutan *blockchain*. Konsep awal *cryptocurrency* pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan komputer dari Amerika yaitu David Chaum yang merancang algoritma khusus yang menjadi fondasi bagi enkripsi *website* modern serta transfer mata uang elektronik masa kini.²

Pada tahun 2009 *cryptocurrency* mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya *Bitcoin* yang diprakarsai oleh Satoshi

¹ Rista Izza Aminin, "Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia," *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3:2 (Desember 2024), hlm. 94-96, DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v3i2.4575>

² Galih Priambodo dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019," *Lex Crimen*, Vol 11:6 (2022), hlm. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/44360>

Nakamoto.³ Satu tahun setelahnya mulailah *cryptocurrency* lainnya bermunculan seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, dan lain sebagainya.⁴ Awalnya *cryptocurrency* hanya dipandang sebagai eksperimen teknologi semata. Seiring berjalannya waktu, keberadaanya kini diakui sebagai aset digital karena memiliki nilai dan menjadi instrumen investasi global. Meskipun *cryptocurrency* memiliki karakteristik harga yang volatil, yaitu harga dapat berubah secara cepat dan signifikan dalam kurun waktu tertentu. Namun hal itu tidak membuat peminat *cryptocurrency* menurun.

Di Indonesia, gelombang ketertarikan terhadap aset kripto kini tumbuh dengan peningkatan yang luar biasa. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor aset kripto di Indonesia terus mencatatkan rekor baru setiap tahunnya. Hingga November 2024, jumlah pelanggan terdaftar aset kripto di Indonesia telah mencapai 22,1 juta investor. Selain itu, nilai transaksi aset kripto di Indonesia juga mencatatkan volume yang fantastis, mencapai Rp556,53 triliun sepanjang Januari hingga November 2024. Nilai tersebut meningkat 356,16 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp122 triliun.⁵ Besarnya jumlah investor dan volume

³ Zainudin Hasan dkk., “Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Siber,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2:2 (Juni 2024), hlm. 56, DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1163>

⁴ Eric S Wicaksono, “Kejatuhan FTX dan Pelajaran Penting Bagi Solusi *Crypto Custody*: Analisis Risiko Sistemik dan Perlindungan Aset,” *Bridging: Journal of Islamic Digital Economic and Management*, Vol. 1:1 (November 2023), hlm. 241, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/bridging/article/view/144>

⁵ Siaran Pers Bappebti, “Tumbuh 356,16 Persen Tahun Ini, Transaksi Aset Kripto Capai Rp 556,53 Triliun.” https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2024_12_27_zxj81wto_id.pdf.

transaksi ini mengindikasikan bahwa aset kripto bukan lagi sekadar tren sesaat, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia yang memerlukan perhatian serius dari regulator.

Untuk menghadapi keberadaan aset kripto dan potensi kerugiannya yang mungkin dialami investor di masa mendatang, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terus maju. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengatur setiap inovasi teknologi agar tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin perlindungan dan memberikan kemanfaatan. Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat guna menjaga stabilitas di berbagai bidang, termasuk aspek ekonomi dan hukum. Perlindungan tersebut merupakan hak fundamental bagi warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶

6. ⁶ Dina Susiani, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Tahta Media Group, 2022), hlm.

Beberapa regulasi mengenai aset kripto di Indonesia telah diterbitkan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Demi memberikan perlindungan bagi masyarakat dan menjamin kepastian hukum, Kementerian Perdagangan turut memberikan perhatian yang serius terhadap aset kripto. Sebagai tindak lanjut, kementerian tersebut menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Melalui regulasi ini, kedudukan uang kripto diubah dari sekadar uang digital menjadi komoditas. Pengaturan tersebut kemudian diikuti secara teknis melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.⁷ Dengan demikian, pengawasan dan pengaturan aset kripto berada di bawah kewenangan Bappebti dengan mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset komoditi.⁸

Seiring berjalannya waktu aset kripto di Indonesia mulai mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Aset kripto kini semakin dipandang sebagai instrumen investasi oleh masyarakat. Keberadaannya tidak lagi dipandang semata sebagai komoditas spekulatif. Perkembangan ini tercermin dari munculnya ekosistem kripto yang meliputi bursa perdagangan, dompet digital, layanan staking, hingga instrumen derivatif berbasis kripto. Seluruh layanan tersebut memiliki karakteristik keuangan yang menuntut penerapan prinsip perlindungan investor sebagaimana berlaku dalam hukum pasar modal.⁹ Hal inilah yang kemudian memunculkan paradigma pengawasan di

⁷ Asep Syarifuddin Hidayat, dkk., *Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih dan Hukum di Indonesia)* (Jakarta: Pascal Book, 2023), hlm. 3-4.

⁸ Beni Darmawan Hidayat dan Muhamad Hasan Sebyar, “Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2:4 (Agustus 2024), hlm. 888, DOI: <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206>

⁹ Septira Putri Mulyana, dkk., “Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6:1 (Januari-Juli 2025), hlm. 243.

bawah Bappebti, yang menempatkan aset kripto sebagai komoditas, dianggap memiliki keterbatasan dalam mengendalikan risiko pasar yang muncul. Bappebti, dengan mandat utamanya pada perdagangan berjangka komoditi, memiliki pengaturan dan pengawasan yang didesain untuk karakteristik pasar barang, bukan untuk instrumen keuangan yang sifatnya kompleks, volatil, serta memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Mengingat skala pasar aset kripto kini telah tumbuh dan melibatkan jutaan warga negara Indonesia. Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih, guna mencegah terjadinya kondisi di luar wewenang Bappebti.

Sebagai jawaban atas tantangan yang muncul, pada 12 Januari 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menandai tahap penting dalam proses transformasi sektor keuangan di Indonesia. Secara spesifik, UU P2SK memuat amanat hukum mengenai transformasi pengawasan aset digital. Ketentuan dalam Pasal 312 UU P2SK menjadi dasar hukum utama yang melegitimasi peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰ Kewenangan merupakan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan

¹⁰ Pasal 312.

kewajiban publik.¹¹ Peralihan kewenangan yang diamanatkan oleh UU P2SK menandai adanya kekuasaan hukum baru untuk melaksanakan perintah atau hak terhadap pengaturan aset kripto di Indonesia.

Keberadaan UU P2SK hanya memberikan dasar hukum mengenai peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK terhadap aset kripto. Peraturan teknis mengenai pengaturan aset kripto tidak diatur di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, UU P2SK memberikan mandat kepada OJK untuk menerbitkan aturan pelaksana yang mengatur mengenai aset kripto di Indonesia. Sebelum OJK melaksanakan mandat ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.¹² Melalui peraturan ini, pemerintah meresmikan peralihan tugas pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan teknis sesuai dengan amanat UU P2SK, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK diharapkan membawa implikasi positif dalam sektor ekonomi dan hukum di Indonesia. Pengalaman OJK yang luas dalam mengawasi berbagai sektor keuangan diharapkan mampu meningkatkan

¹¹ Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 6-7.

¹² Direktorat Jenderal Pajak, “Aspek Pajak Transaksi Kripto Dulu dan Sekarang”, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aspek-pajak-transaksi-kripto-dulu-dan-sekarang>.

kualitas pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia. Selain itu adanya peralihan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Andi Hamzah menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang, begitu juga kepastian mengenai isi aturan itu.¹³ Keberadaan peraturan terbaru yang mengatur aset kripto di Indonesia menjadi momentum yang ditunggu oleh para pemangku kepentingan. Selain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang jelas juga diharapkan dapat memberikan arah baru bagi perkembangan aset kripto di Indonesia.

OJK diberikan mandat melalui UU P2SK, menggantikan peran Bappebti dalam mengawasi aset kripto di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya memberikan implikasi bagi pengaturan dan pengawasan aset kripto semata. Peralihan ini juga menghadirkan dinamika baru bagi aset kripto di Indonesia. Aset kripto di bawah pengawasan Bappebti keberadaannya diklasifikasikan sebagai komoditi. Namun, setelah adanya peralihan kewenangan, yaitu di bawah pengawasan OJK, klasifikasi aset kripto mengalami perubahan. Aset kripto yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai komoditi, kini telah berubah klasifikasinya menjadi aset keuangan digital. Perubahan ini tentunya menghadirkan dinamika baru bagi perkembangan industri aset kripto di Indonesia.

¹³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm. 42.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai implikasi dari peralihan kewenangan Bappebti ke OJK dalam menciptakan regulasi yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset kripto di Indonesia. Analisis ini penulis lakukan untuk menelisik lebih dalam lagi bagaimana pemerintah melalui OJK mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya yaitu OJK, Bappebti, bursa efek, investor, dan lain sebagainya. Selain itu, peralihan kewenangan ini juga berimplikasi pada perubahan status klasifikasi aset kripto yang sekaligus menandai adanya transformasi baru bagi aset kripto di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menuangkan ke dalam karya tulis ilmiah, yaitu skripsi dengan judul **“Implikasi Peralihan Kewenangan Pengawasan Terhadap Status dan Pengaturan Aset Kripto di Indonesia (Studi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi peralihan kewenangan terhadap status klasifikasi aset kripto di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi peralihan kewenangan dalam menciptakan regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku industri aset kripto di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan status klasifikasi aset kripto di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024.
- b. Untuk menganalisis implikasi peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK dalam menciptakan regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku industri aset kripto di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi keilmuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan hukum keuangan, dengan menambah kajian mengenai kedudukan aset kripto dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya OJK dan pemerintah, dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan konsisten terkait pengawasan aset kripto. Selain itu, penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku pasar dan investor untuk memahami implikasi hukum dari perubahan status aset kripto, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian, penulis perlu melakukan telaah pustaka secara mendalam untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agung Setiadi dengan judul “Peralihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan”.¹⁴ Skripsi milik Agung Setiadi menitikberatkan pada urgensi dan dampak kelembagaan dari peralihan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, sehingga kajiannya bersifat umum dan lebih menyoroti aspek filosofis, praktis, serta sosiologis mengenai alasan peralihan serta konsekuensi kelembagaan bagi Bappebti dan OJK. Sebaliknya, penelitian milik penulis secara spesifik mengkaji implikasi normatif dan praktis dari peralihan kewenangan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pelaku industri aset kripto, serta menelaah secara detail status klasifikasi aset kripto pasca lahirnya Peraturan OJK Nomor 27

¹⁴ Agung Setiadi, “Peralihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan,” *Skripsi Universitas Andalas* (2025).

Tahun 2024 yang menjadi regulasi teknis terbaru dan belum banyak dikaji dalam literatur akademik. Dengan demikian, kebaharuan penelitian penulis terletak pada analisis mendalam terhadap regulasi sektoral terbaru yang secara langsung mengatur status dan klasifikasi aset kripto, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa pemetaan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku industri kripto di Indonesia, sehingga penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu yang berhenti pada kerangka UU No. 4 Tahun 2023, tetapi juga menghadirkan perspektif baru yang lebih aplikatif, relevan, dan menjawab kebutuhan kepastian hukum di tengah perkembangan pesat teknologi keuangan digital.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Septira Putri Mulyana, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, dan Beverly Evangelista dengan judul “Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia”.¹⁵ Dalam jurnal ini menganalisis urgensi integrasi kewenangan OJK dan Bappebti untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung perkembangan investasi aset kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian milik Septira Putri Mulyana dkk menitikberatkan pada urgensi integrasi kewenangan antara OJK dan Bappebti. Penelitian ini masih bersifat konseptual, dengan menyoroti tumpang tindih kewenangan dan menawarkan model kelembagaan (unifikasi di bawah OJK atau

¹⁵ Septira Putri Mulyana dkk., “Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6:1 (Januari-Juli 2025), DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356>

koordinasi fungsional). Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik penulis terletak pada analisis secara spesifik implikasi peralihan kewenangan berdasarkan POJK No. 27 Tahun 2024, sehingga lebih fokus pada implementasi regulasi terbaru, bukan sekadar wacana integrasi. Selain itu, regulasi yang digunakan pada penelitian milik Septira dkk berupa UU PPSK (UU No. 4 Tahun 2023), Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021, serta perbandingan model kelembagaan di Jepang dan Singapura. Sedangkan milik penulis sudah menggunakan objek regulasi terbaru yaitu POJK No. 27 Tahun 2024 sebagai regulasi spesifik yang menandai peralihan kewenangan ke OJK, sehingga lebih aktual dan langsung menyentuh praktik hukum. Dengan demikian, penelitian milik penulis tidak hanya memberikan landasan konseptual, tetapi juga menghadirkan analisis normatif-praktis atas regulasi terbaru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba dengan judul “Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia”.¹⁶ Dalam jurnal ini menganalisis ketidakjelasan status aset kripto sebagai objek hukum dalam KUHPperdata, yang masih berfokus pada benda berwujud fisik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan hak milik dan transaksi aset digital. Penelitian milik Nadela Ramadhanty

¹⁶ Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay dkk., “Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia,” *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6:3 (2025), DOI: <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>

Caesarani Lahay dkk menitikberatkan pada dekonstruksi konsep kebendaan dalam hukum perdata untuk mengakomodasi aset kripto sebagai objek perdata modern. Sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengkaji implikasi peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis status klasifikasi aset kripto pasca peralihan kewenangan, serta jaminan perlindungan hukum bagi pelaku industri kripto di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan landasan konseptual, tetapi juga menghadirkan analisis normatif-praktis atas regulasi terbaru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Cindy Aulia Norman dengan judul “Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan”.¹⁷ Dalam jurnal ini menganalisis transisi pengawasan aset kripto dengan membandingkannya terhadap model regulasi pasar modal Malaysia. Penelitian milik Cindy Aulia Norman menitikberatkan pada analisis komparatif antara Indonesia dan Malaysia serta menyoroti dilema regulasi, ambiguitas klasifikasi, dan rekomendasi percepatan harmonisasi kebijakan. Sedangkan penelitian milik penulis secara khusus berfokus pada implikasi peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke OJK berdasarkan

¹⁷ Cindy Aulia Norman, “Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 13:1 (2025), DOI: <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2214>

POJK No. 27 Tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama, pertama, analisis mendalam terhadap efektivitas POJK No. 27 Tahun 2024 dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku industri aset kripto, termasuk mekanisme perizinan, tata kelola, manajemen risiko, serta sanksi administratif yang diatur secara rinci; kedua, penegasan status klasifikasi aset kripto pasca diberlakukannya POJK No. 27 Tahun 2024, sehingga memberikan kepastian normatif atas posisi aset kripto sebagai Aset Keuangan Digital dalam sistem keuangan Indonesia; ketiga, kontribusi praktis berupa evaluasi implementasi regulasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor, yang belum disentuh secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang lebih teknis, normatif, dan aplikatif mengenai transisi pengawasan aset kripto di Indonesia, sehingga memberikan nilai tambah dalam literatur hukum keuangan digital.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian penulis menghadirkan kebaruan berupa analisis mendalam atas efektivitas POJK No. 27 Tahun 2024 dalam menjamin perlindungan hukum, penegasan status klasifikasi aset kripto sebagai Aset Keuangan Digital, serta evaluasi implementasi regulasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan investor. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu yang berhenti pada kerangka UU No. 4 Tahun 2023 atau wacana konseptual integrasi

kelembagaan, tetapi juga menghadirkan perspektif baru yang lebih normatif, teknis, aplikatif, dan relevan terhadap kebutuhan kepastian hukum di tengah perkembangan pesat teknologi keuangan digital di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Berikut adalah tiga teori yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam penelitian ini:

1. Teori kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dipersamakan dengan kata wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁸ Pada prinsipnya kewenangan atau wewenang merupakan kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum.

Bagir Manan menyatakan, dalam bahasa hukum wewenang tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Dengan demikian substansi dari wewenang pemerintah ialah

¹⁸ Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5:4, (Juli 2023), hlm. 10, DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>

kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.¹⁹

Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan yang merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁰

P. Nicolai mengemukakan, kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).²¹

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh subjek hukum (terutama pemerintah) untuk melakukan tindakan hukum, yang mencakup hak sekaligus kewajiban, serta diatur oleh norma hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan menimbulkan akibat hukum. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memiliki kedudukan yang penting. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan

103. ¹⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 71-72.

J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan administrasi negara.²²

Sebagai bagian dari prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa segala bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah berlandaskan pada ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.²³

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: kewenangan yang diperoleh secara atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pada delegasi terjadi pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata...*, hlm. 111.

²⁴ Ridwan HR., *Hukum Administrasi...*, hlm. 74.

Atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Wewenang secara atribusi merupakan wewenang yang bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam wewenang atribusi, pemerintah selaku penerima wewenang atribusi dapat menciptakan wewenang pemerintahan baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan demikian tanggung jawab intern maupun ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada pemerintah selaku penerima wewenang atribusi.²⁵

Pada kewenangan delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi telah beralih kepada penerima delegasi. Sedangkan pada kewenangan mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Dalam hal ini, penerima mandat hanyalah sekadar melaksanakan atau

²⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata...*, hlm. 116.

menyelenggarakan apa yang tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.²⁶

Untuk memperjelas perbedaan antara delegasi dan mandat menurut R.J.H.M. Huisman sebagai berikut:²⁷

PERBEDAAN ANTARA DELEGASI DAN MANDAT		
No.	Delegasi	Mandat
1.	Pelimpahan wewenang.	Perintah untuk melaksanakan
2.	Kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki kewenangan asli.	Kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh <i>mandans</i> .
3.	Terjadi peralihan tanggung jawab.	Tidak terjadi suatu peralihan tanggung jawab.
4.	Harus berdasarkan UU.	Tidak harus berdasarkan UU.
5.	Harus tertulis.	Dapat tertulis, atau dapat pula secara lisan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 116-117.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 117-118.

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon membuat perbedaan antara delegasi dan mandat, sebagai berikut:²⁸

PERBEDAAN ANTARA DELEGASI DAN MANDAT		
	Delegasi	Mandat
1. Prosedur pelimpahan.	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas.
2. Tanggung jawab dan tanggung gugat.	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris.	Tetap pada pemberi mandat.
3. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi.	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas " <i>contrarius actus</i> ".	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

2. Teori perlindungan hukum

Secara terminologi, konsep perlindungan hukum dapat dipahami melalui penggabungan makna dari dua istilah, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan

²⁸ *Ibid.*

dimaknai sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi. Sementara itu, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan atau kebiasaan yang secara resmi dinyatakan mengikat serta memperoleh legitimasi dari otoritas atau pemerintah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu mekanisme normatif yang berfungsi memberikan jaminan dan pengayoman berdasarkan aturan yang telah ditetapkan secara sah oleh negara.²⁹

Dalam Kamus Hukum, perlindungan hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat memaksa dan berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang, dan setiap pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan konsekuensi berupa tindakan atau sanksi dari otoritas yang berwenang.³⁰ Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat Manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.³¹ Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut:

²⁹ Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya," <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ida Fitriyana, "Kepastian Hukum Akad Syariah yang Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)," *Supremasi Hukum*, Vol. 7:1 (Juni 2018), hlm. 83, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2030>

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Perlindungan tersebut ditujukan bagi masyarakat agar mereka dapat secara optimal menikmati dan menjalankan seluruh hak yang telah dijamin serta diberikan oleh sistem hukum.³²
- b. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya menjaga harkat dan martabat manusia sekaligus memberikan pengakuan terhadap hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang bertujuan mencegah kesewenang-wenangan, dengan landasan filosofis yang bersumber dari Pancasila serta prinsip negara hukum.³³
- c. C.S.T. Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari segala bentuk gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun.³⁴

³² Daffa Arya Prayoga, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 191, <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>

³³ Romli, *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022), hlm. 32.

³⁴ Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

- d. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang ditujukan untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum.³⁵

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Ketentuan ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan sekaligus memberikan pedoman serta batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dapat dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum yang bersifat *ultimum remedium* atau upaya terakhir, yaitu berupa sanksi pidana maupun administratif yang dikenakan apabila suatu pelanggaran telah dilakukan atau sengketa telah muncul.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa terdapat dua jenis sarana dalam perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif, pihak yang menjadi subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utama mekanisme ini adalah

³⁵ *Ibid.*

mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan preventif memiliki peran penting terutama terhadap tindakan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan diskresi, karena mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Penanganannya dilakukan melalui Pengadilan Umum maupun Pengadilan Administrasi, yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Sejarah di Barat menunjukkan bahwa lahirnya konsep tersebut diarahkan pada pembatasan kekuasaan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan juga didasarkan pada prinsip negara hukum, di mana pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menempati posisi utama serta dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum itu sendiri.³⁶

3. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

³⁶ <https://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, akses 21 Januari 2026.

yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁷

Adapun pengertian kepastian hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Fence M. Wantu, hukum yang tidak mengandung nilai kepastian akan kehilangan arti karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum dipahami sebagai adanya standar yang jelas sehingga dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang terikat oleh aturan tersebut. Dengan demikian, kepastian dimaknai sebagai kejelasan dan ketegasan dalam proses pembentukan hukum sosial.³⁸
- b. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum dalam perkara konkret. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan, hak yang sah dapat diperoleh, dan putusan dapat dijalankan.

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan yustisiabel

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 137.

³⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2, (Desember 2021), hlm. 60-61, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu.³⁹

- c. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum dan menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum hadir dalam bentuk nyata berupa pemaksaan dan penuntutan suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi apabila menempuh jalur hukum tertentu.⁴⁰
- d. Sudikno Mertokusumo, mengikuti pandangan Gustav Radbruch, menyatakan bahwa kepastian hukum adalah tujuan hukum sekaligus jaminan berjalannya hukum. Kepastian ini berarti pihak yang benar berhak atas putusan pengadilan. Ia menegaskan bahwa hukum dan keadilan berbeda, hukum bersifat umum dan mengikat, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individual. Dengan demikian, kepastian hukum adalah penegakan hukum yang sehat, terkait erat dengan hukum positif dan peran negara dalam pelaksanaannya.⁴¹

Kepastian hukum pada dasarnya merupakan jaminan bahwa hukum berlaku secara jelas, tegas, dan konsisten sehingga dapat menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat sekaligus melindungi individu dari

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Pandu, "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli," <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.

⁴¹ *Ibid.*

kesewenangan pemerintah. Dalam pengertian umum, kepastian hukum berarti adanya aturan yang bersifat umum yang memberi tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menjamin perlindungan hak-hak individu dari tindakan negara. Para ahli menekankan bahwa kepastian hukum adalah syarat agar hukum berfungsi sebagai standar perilaku dan sebagai jaminan bahwa hak dapat ditegakkan dan putusan dijalankan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bermakna kejelasan aturan, tetapi juga tujuan fundamental hukum untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan, pembacaan, dan pengolahan data pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang menjadi bahan penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm 2.

secara akurat mengenai fakta-fakta penelitian. Fakta-fakta tersebut kemudian dianalisis secara akurat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkit dengan isu hukum yang dibahas.⁴³

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis bukan secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui pihak lain atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Data ini biasanya dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga, instansi, atau peneliti terdahulu, sehingga peneliti hanya memanfaatkannya untuk keperluan analisis.

5. Bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁴³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024), hlm. 119.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat.⁴⁴ Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka; dan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dapat memperjelas bahan hukum primer.⁴⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan bahan sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai aset kripto, regulasi aset kripto, dan teori perlindungan hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, atau sumber lain yang relevan.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap undang-undang, peraturan terkait, buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian mengenai aset kripto, regulasi aset kripto, dan teori perlindungan hukum.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini penulis gunakan untuk

⁴⁵ *Ibid.*

memecahkan dan menguraikan permasalahan dalam penelitian ini dengan bantuan literatur maupun bahan hukum terkait. Proses Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang disusun oleh penyusun, yang terdiri dari lima bab pembahasan:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan tentang aspek pengawasan, aspek perlindungan hukum, dan aspek kepastian hukum.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab *keempat*, berisi analisis tentang implikasi peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan dari Bappebti ke OJK dalam menciptakan regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku industri aset kripto di Indonesia dan status klasifikasi aset kripto di Indonesia pasca Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti, sedangkan pada bagian saran menjadi bahan masukan dan rekomendasi dari penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dikaji di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi peralihan kewenangan terhadap status klasifikasi aset kripto di Indonesia membawa perubahan mendasar terhadap status hukum aset kripto. Jika sebelumnya aset kripto dikategorikan sebagai komoditas dalam rezim perdagangan berjangka, maka melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, aset kripto kini ditetapkan sebagai Aset Keuangan Digital (AKD). Ketentuan lebih lanjut dalam POJK No. 27 Tahun 2024 memperluas definisi aset kripto ke dalam dua kategori, yaitu sebagai aset keuangan digital dan sebagai aset kripto. Perluasan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan aset digital baru di masa depan yang mungkin memiliki karakteristik berbeda dengan aset kripto.
2. Implikasi peralihan kewenangan dalam menciptakan regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi para pelaku industri aset kripto di Indonesia yaitu OJK tidak hanya melanjutkan kebijakan yang telah ada, tetapi memperkuatnya melalui pendekatan sistematis yang dituangkan dalam Peta Jalan IAKD 2024–2028. OJK memperluas cakupan pengawasan melalui mekanisme perizinan, kewajiban transparansi,

serta penerapan prinsip kehati-hatian bagi bursa, lembaga kliring, dan pedagang aset kripto. Selain itu, OJK menekankan perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta peningkatan literasi masyarakat melalui program Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 yang melibatkan regulator, akademisi, pelaku industri, dan influencer. Dengan demikian, kehadiran OJK tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem kripto yang sehat, inovatif, dan kompetitif, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi digital nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penyusun menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk OJK, program literasi kripto sebagai peningkatan pemahaman publik terkait kripto menjadi salah satu program yang sangat baik. Namun untuk pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi dengan menggandeng para pihak seperti penyedia layanan investasi kripto (platform), perguruan tinggi, dan influencer. Sehingga pemahaman generasi muda tentang kripto semakin luas tidak hanya ikut-ikutan (FOMO) karena tertarik dengan ajakan untuk untung cepat.
2. Untuk para investor, terutama investor pemula yang baru terjun di dunia kripto, jangan mudah tergiur dengan rayuan di media sosial. Lebih baik sebelum investasi kripto perdalam dulu pengetahuan tentang kripto

sehingga meminimalisir tingkat kerugian karena risiko investasi kripto ada pada volatilitas harga yang dapat berubah dalam waktu singkat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Buku

Christiani, Theresia Anita, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Hidayat, Asep Syarifuddin, dkk., *Mata Uang Kripto (Legalitas Fikih dan Hukum di Indonesia)* (Jakarta: Pascal Book, 2023).

HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2003).

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Latif, Abdul, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto* (Bidang Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, 2025).

Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013).

Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019).

Susiani, Dina, *Hukum & Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Tahta Media Group, 2022).

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024).

Jurnal

- Aminin, Rista Izza, “Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia,” *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3:2 (Desember 2024), DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v3i2.4575>
- Fitriyana, Ida, “Kepastian Hukum Akad Syariah yang Dibuat dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),” *Supremasi Hukum*, Vol. 7:1 (Juni 2018), DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i1.2030>
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2, (Desember 2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Hasan, Zainudin dkk., “Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Siber,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2:2 (Juni 2024), DOI: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1163>
- Hidayat, Beni Darmawan dan Muhamad Hasan Sebyar, “Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 2:4 (Agustus 2024), DOI: <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2206>

- Kosasih, Dewina Nurul Aini dan Elsa Benia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10:1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.649>
- Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani dkk., “Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia,” *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6:3 (2025), DOI: <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Mulyana, Septira Putri, dkk., “Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan Bappebti dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia,” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6:1 (Januari-Juli 2025), DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356>
- Norman, Cindy Aulia, “Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 13:1 (2025), DOI: <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2214>
- Prayoga, Daffa Arya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2:2 (2023), <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/865>

- Priambodo, Galih dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019,” *Lex Crimen*, Vol. 11:6 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/44360>
- Ramdani, Dadan, “Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10:2 (Desember 2021), DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2361>
- Ratumbuysang, Sigel, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank,” *Lex Privatum*, Vol. 4:3 (Maret 2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11552>
- Rosita, Dita Puspa dan Baidhowi, “Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2:6 (Juni 2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1555>
- Sagita, Aluna Putri dkk., “Tranformasi Digital: Peralihan Kewenangan Pengawasan Cryptocurrency dalam Sektor Keuangan Era Society 5.0,” *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 16:2 (Desember 2025), DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i2.5794>
- Situngkir, Danel Aditia, “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum,” *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5:4 (Juli 2023), DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>

Utama, Rizki Angga, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perdagangan Aset Kripto di Bawah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” *Journal of Science and Social Research*, Vol. 8:3 (Agustus 2025), DOI: <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i3.4122>

Wicaksono, Eric S, “Kejatuhan FTX dan Pelajaran Penting Bagi Solusi Crypto Custody: Analisis Risiko Sistemik dan Perlindungan Aset,” *Bridging: Journal of Islamic Digital Economic and Management*, Vol. 1:1 (November 2023), <https://journal.alshobar.or.id/index.php/bridging/article/view/144>

Yuspin, Wardah dan Arief Wicaksono, “Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto di Indonesia,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19:1 (Februari 2023), DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7886>

Skripsi

Ghofur, Abdul, “Rekontruksi Regulasi Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan untuk Meningkatkan Kesehatan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan,” *Disertasi Doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2021).

Setiadi, Agung, “Peralihan Kewenangan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti Kepada Otoritas Jasa Keuangan,” *Skripsi Universitas Andalas* (2025).

Website

Academy, Perkenalan Aset Kripto, Indodax, <https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/>, akses 22 Mei 2026.

Ahmad Febrian, “Kalahkan Saham, Investor Kripto Indonesia 21 Juta, OJK Soroti Kesenjangan Literasi,” <https://investasi.kontan.co.id/news/kalahkan-saham-investor-kripto-indonesia-21-juta-ojk-soroti-kesenjangan-literasi>, akses 10 April 2026.

Cicilia Ocha, “OJK Pastikan Proses Alih Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti Lancar,” <https://www.kabarbursa.com/makro/ojk-pastikan-proses-alih-pengawasan-aset-kripto-dari-bappebti-lancar>, akses 13 Maret 2025.

Dedi Hidayat, “Komisi XI DPR Minta OJK Perkuat Mitigasi Risiko Aset Investor Kripto Indonesia,” <https://rri.co.id/bisnis/2306815/komisi-xi-dpr-minta-ojk-perkuat-mitigasi-risiko-aset-investor-kripto-indonesia>, akses 19 April 2026.

Dilla Fauziyah, “Investor Kripto RI Tembus 21 Juta, Saingi Pasar Modal,” <https://coinvestasi.com/berita/investor-kripto-ri-tembus-21-juta>, akses 5 April 2026.

Direktorat Jenderal Pajak, “Aspek Pajak Transaksi Kripto Dulu dan Sekarang,” <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aspek-pajak-transaksi-kripto-dulu-dan-sekarang>.

Ervana Trikarinaputri, “Ini Perbedaan Pengawasan Aset Kripto oleh OJK dan Bappebti,” <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-perbedaan-pengawasan-aset-kripto-oleh-ojk-dan-bappebti-1194026>.

Ferry Hidayat, “Dorong Literasi Kripto Generasi Muda, PINTU dan OJK Gelar Edukasi di Unpad,” <https://wartaekonomi.co.id/read607677/dorong->

literasi-kripto-generasi-muda-pintu-dan-ojk-gelar-edukasi-di-unpad, akses 16 April 2026.

Harry, “BLK 2026 Resmi Digelar: Influencer Didapuk Jadi Ujung Tombak Kripto, OJK Siap Perketat Pengawasan!,” <https://pasardana.id/news/2026/4/10/blk-2026-resmi-digelar-influencer-didapuk-jadi-ujung-tombak-kripto-ojk-siap-perketat-pengawasan/>, akses 19 April 2026.

<https://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, akses 21 Januari 2026.

<https://eprints.ugj.ac.id/id/eprint/1506/3/BAB%20II.pdf>, akses 24 Mei 2026.

<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3434/3/BAB%20II.pdf>, akses 24 Mei 2026.

https://ojk-pcam9mle.shl.co.id/about?program_type=pcs8.

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=2149&bid=7943>, akses 24 Mei 2026.

[https://repository.uin-suska.ac.id/17412/7/7.%20BAB%20II%20\(1\).pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/17412/7/7.%20BAB%20II%20(1).pdf), akses 24 Mei 2026.

[https://repository.uin-suska.ac.id/17412/7/7.%20BAB%20II%20\(1\).pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/17412/7/7.%20BAB%20II%20(1).pdf), akses 24 Mei 2026.

<https://repository.unas.ac.id/id/eprint/5624/3/Bab%202.pdf>, akses 22 Mei 2026.

Hukum Online, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

Hukum Online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

Hukum Online, “Bappebti,” <https://www.hukumonline.com/kamus/b/bappebti>.

Leks&Co Lawyers, “Regime Transfer: Navigating Shifts in Indonesia’s Crypto Regulatory Authority,” <https://blog.lekslawyer.com/regime-transfer-navigating-shifts-in-indonesias-crypto-regulatory-authority/>, akses 3 Maret 2026.

Lona Olavia, “Berikut Keuntungan Aplikasi SPRINT OJK untuk Perkembangan Industri Aset Kripto,” <https://investortrust.id/market/30726/berikut-keuntungan-aplikasi-sprint-ojk-untuk-perkembangan-industri-asetkripto>, akses 4 April 2026.

Noverius Laoli, “Literasi Kripto Diperluas, Industri Dorong Standarisasi Peran Influencer,” <https://investasi.kontan.co.id/news/literasi-kripto-diperluas-industri-dorong-standarisasi-peran-influencer>, akses 16 April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan, “Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028,” <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Peta-Jalan-Pengembangan-dan-Penguatan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan-Aset-Kuangan-Digital-dan-Aset-Kripto-2024-2028.aspx>, akses 13 Maret 2026.

Pandu, “Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli,” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.

Parlementaria, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-XI-Dorong-OJK-Perkuat-Regulasi-dan-Pengawasan-Aset-Kripto-62499>, 19 April 2026.

Siaran Pers Bappebti, “Tumbuh 356,16 Persen Tahun Ini, Transaksi Aset Kripto

Capai Rp 556,53 Triliun.”

https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2024_12_27_zxj81wto_id.pdf.

Siaran Pers, “Ojk Dorong Peningkatan Literasi Aset Kripto Di Masyarakat, Bulan

Literasi Kripto (BLK) 2025,” <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bulan-Literasi-Kripto-BLK-2025.aspx>, akses 12 Maret 2026.

Siaran Pers, “OJK Minta Masyarakat Pahami Fundamental Data Sebelum Investasi

Kripto, Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026,”

[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembukaan-Bulan-Literasi-Kripto-\(BLK\)-2026.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembukaan-Bulan-Literasi-Kripto-(BLK)-2026.aspx), akses 16 April 2026.